

MASLAHAH MURSALAH MENURUT AL-GHAZALI

Syarif Hidayatullah¹

Abstraksi:

Salah satu tokoh yang paling banyak membahas dan mengkaji *mashlahah mursalah* adalah Imam Al-Ghazali (450-505 H). Ulama Ushuliyin Syafi'iyah pada periode sebelum Al-Ghazali tidak banyak membahasnya. Dengan demikian, tidak berlebihan jika dikatakan bahwa apa yang dibicarakan Al-Ghazali tentang *masalahah mursalah* tersebut belum pernah diungkap oleh para pendahulunya. Pembahasan *masalahah mursalah* diuraikan Al-Ghazali dalam keempat karyanya, yaitu *al-Mankhûl*, *Asâs al-Qiyâs*, *Syifâ' al-Ghalîl*, dan *al-Mustashfâ*. Tulisan ini akan membahas pandangan Al-Ghazali secara mendalam tentang *masalahah mursalah*, terutama yang terdapat dalam keempat kitab tersebut dan aplikasinya terhadap isu-isu ushul fikih kontemporer.

Kata Kunci: *Maslahah Mursalah, al-Ghazali, Ushul Fikih*

A. PENDAHULUAN

Dalam kajian ushul fikih terdapat sumber hukum yang disepakati dan yang tidak disepakati oleh para ulama dalam menetapkan hukum, baik berkenaan dengan hukum masalah ibadat, maupun hukum dalam masalah mu'amalat dalam arti yang luas.

Adapun sumber hukum Islam yang disepakati oleh para ulama adalah; Al-Qur'an, Sunnah, Ijma' dan Qiyas. Sedangkan sumber hukum Islam yang tidak disepakati oleh para ulama adalah; istihsan, masalahah mursalah, 'urf, istishab, syar'u man qablana, mazhab sahabat dan sadd adz-dzari'ah. Makalah ini hanya membahas masalahah mursalah menurut Imam Al-Ghazali, sesuai dengan judul di atas.

¹ Penulis adalah Dosen FSH UIN Jakarta.

B. PEMBAHASAN

1. Pengertian Masalah

Secara etimologi, *masalah* sama dengan manfaat, baik dari segi lafal maupun makna. *masalah* juga berarti manfaat atau suatu pekerjaan yang mengandung manfaat.² Apabila dikatakan bahwa perdagangan itu suatu kemaslahatan dan menuntut ilmu itu suatu kemaslahatan, maka hal tersebut berarti bahwa perdagangan dan menuntut ilmu itu penyebab diperolehnya manfaat lahir dan batin.³

Secara terminologi, terdapat beberapa definisi *masalah* yang dikemukakan ulama usul fikih, tetapi seluruh definisi tersebut mengandung esensi yang sama. Imam al-Ghazali, mengemukakan bahwa pada prinsipnya *masalah* adalah mengambil manfaat dan menolak kemudaratan dalam rangka memelihara tujuan-tujuan *shara'*. Imam al-Ghazali mengemukakan :

المصلحة ما لم يشهد له من الشرع بالبطلان ولا بالاعتبار نصّ معين⁴.

"*Maslahah al-Mursalah* adalah apa yang tidak ada dalil baginya dari *shara'* dalam bentuk nas tertentu yang membatalkannya dan tidak ada yang memperhatikannya".

Imam al-Ghazali memandang bahwa suatu kemaslahatan harus sejalan dengan tujuan *shara'*, sekalipun bertentangan dengan tujuan-tujuan manusia, karena kemaslahatan manusia tidak selamanya didasarkan kepada kehendak *shara'*, tetapi sering didasarkan kepada kehendak hawa nafsu. Misalnya, di zaman jahiliyah para wanita tidak mendapatkan bagian harta warisan yang menurut mereka hal tersebut mengandung kemaslahatan, sesuai dengan adat istiadat mereka, tetapi pandangan ini tidak sejalan dengan kehendak *shara'*; karenanya tidak dinamakan *masalah*. Oleh sebab itu, menurut Imam al-Ghazali, yang dijadikan patokan dalam menentukan kemaslahatan itu adalah kehendak dan tujuan syara', bukan kehendak dan tujuan manusia.

² Majma' al-Lughah al 'Arabiyah, *al-Mu'jam al-Wasit*, (Kairo: Dar al-Ma'arif, 1392 H/1972), Cet. II, Jilid I, hlm. 520

³ Husain Hamid Hasan, *Nazariyah al-Maslahah fi al-Fiqh al-Islamy*, (Kairo: Dar al Nahdah al 'Arabiyah, 1971), hlm. 34

⁴ Abu Hamid al Ghazali, *al-Mustasfa fi 'Ilmi al-Ushul*, (Bairut: Dar al-Kutub al 'Ilmiyah, 1983), Jilid I, hlm. 286

Tujuan *shara'* yang harus dipelihara tersebut, menurut al Ghazali ada lima bentuk yaitu: memelihara agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta. Apabila seseorang melakukan suatu perbuatan yang intinya untuk memelihara kelima aspek tujuan *shara'* di atas, maka dinamakan *maslahah*. Di samping itu, upaya untuk menolak segala bentuk kemudaratatan yang berkaitan dengan kelima aspek tujuan *shara'* tersebut, juga dinamakan *maslahah*.⁵

2. Macam-Macam Mashalah

Para ahli usul fikih mengemukakan beberapa pembagian *maslahah* jika dilihat dari beberapa segi. Dilihat dari segi kualitas dan kepentingan kemaslahatan itu, para ahli usul fikih membaginya kepada tiga macam, yaitu:

- a. *Al-Maslahah adh-Dharuriyyah* (المصلحة الضرورية), yaitu kemaslahatan yang berhubungan dengan kebutuhan pokok umat manusia di dunia dan di akhirat. Kemaslahatan seperti ini ada lima, yaitu: 1). Memelihara agama, 2) Memelihara jiwa, 3) Memelihara akal, 4) Memelihara keturunan, dan 5) Memelihara harta. Kelima kemaslahatan ini, disebut dengan *al-mashalih al-khamsah*, atau *adh-dharuriyyat al-khamsah*.

Memeluk suatu agama merupakan fitrah dan naluri insani yang tidak bisa diingkari dan sangat dibutuhkan umat manusia. Untuk kebutuhan tersebut, Allah mensyari'atkan agama yang wajib dipelihara setiap orang, baik yang berkaitan dengan 'aqidah, ibadah, maupun mu'amalah.

Hak hidup juga merupakan hak paling asasi bagi setiap manusia. Dalam kaitan ini, untuk kemaslahatan, keselamatan jiwa dan kehidupan manusia, Allah menshari'atkan berbagai hukum yang terkait dengan itu, seperti shari'at *qisas*, kesempatan mempergunakan hasil sumber alam untuk dikonsumsi manusia, hukum perkawinan untuk melanjutkan generasi manusia, dan berbagai hukum lainnya.

Akal merupakan sasaran yang menentukan bagi seseorang dalam menjalani hidup dan kehidupannya. Oleh sebab itu, Allah

⁵ Nasrun Haroen, *Usul Fikih*, (Jakarta: Logos Wacana Ilmu, 1422 H/2001 M), cet.III, Jilid I, hlm. 114

menjadikan pemeliharaan akal itu sebagai suatu yang pokok. Untuk itu, antra lain Allah melarang meminum minuman keras (*khamr*), karena bisa merusak akal pikiran dan hidup manusia.

Berketurunan juga merupakan masalah pokok bagi manusia dalam rangka memelihara kelangsungan manusia di muka bumi ini. Untuk memelihara dan melanjutkan keturunan tersebut, Allah menshari'atkan nikah dengan segala hak dan kewajiban yang diakibatkannya.

Terakhir, manusia tidak bisa hidup tanpa harta. Oleh sebab itu, harta merupakan sesuatu yang *daruri* (pokok) dalam kehidupan manusia. Untuk mendapatkannya Allah menshari'atkan berbagai ketentuan dan untuk memelihara harta seseorang Allah menshari'atkan hukuman pencuri dan perampok.

- b. *Al-Maslahah al-Hajiyah* (المصلحة الحاجية), yaitu kemaslahatan yang dibutuhkan dalam menyempurnakan kemaslahatan pokok (mendasar) sebelumnya yang berbentuk keringanan untuk mempertahankan dan memelihara kebutuhan mendasar manusia. Misalnya, dalam bidang ibadah diberi keringanan meringkas (*qasr*) shalat dan berbuka puasa bagi orang yang sedang musafir; dalam bidang mu'amalah dibolehkan berburu binatang dan memakan makanan yang baik-baik, dibolehkan melakukan jual beli pesanan (*bay' al salam*), kerjasama dalam pertanian (*muzara'ah*) dan perkebunan (*musaqah*). Semuanya ini dishari'atkan Allah untuk mendukung kebutuhan mendasar *al-masalih al-khamsah* di atas.
- c. *Al-Maslahah at-Tahsiniyyah* (المصلحة التحسينية), yaitu kemaslahatan yang sifatnya pelengkap berupa keleluasaan yang dapat melengkapi kemaslahatan sebelumnya. Misalnya, dianjurkan untuk memakan yang bergizi, berpakaian yang bagus-bagus, melakukan ibadah-ibadah sunat sebagai amalan tambahan, dan berbagai jenis cara menghilangkan najis dari badan manusia.⁶

Ketiga kemaslahatan ini perlu dibedakan, sehingga seorang muslim dapat menentukan prioritas dalam mengambil suatu

⁶ Abu Hamid al Ghazali, *al-Mustashfa*, Jilid I, 139; Abu Ishaq asy-Syatibi, *al-Muwafaqat fi Ushul asy-Shari'ah*, (Bairut: Dar al Ma'rifah, 1973), Jilid II, 8-9; Ibnu Qudamah, *Raudah an-Nadir*, (Bairut: Muassasah al Risalah, 1978), Jilid II, 414; Ibnu al-Hajib, *Mukhtasar Muntaha*, (Kairo: al Matba'ah al Amiriyyah, 1328 H), Jilid II, hlm. 240

kemaslahatan. Kemaslahatan *daruriyyah* harus lebih didahulukan daripada kemaslahatan *hajiyyah*, dan kemaslahatan *hajiyyah* lebih didahulukan dari kemaslahatan *tahsiniyyah*.

Dilihat dari segi kandungan *masalahah*, para ulama usul fikih membaginya kepada:

- a. *Al-Maslahah al-'Ammah* (المصلحة العامة), yaitu kemaslahatan umum yang menyangkut kepentingan orang banyak. Kemaslahatan umum itu tidak berarti untuk kepentingan semua orang, tetapi bisa berbentuk kepentingan mayoritas umat atau kebanyakan umat. Misalnya, para ulama membolehkan membunuh penyebar *bid'ah* yang dapat merusak 'akidah umat, karena menyangkut kepentingan orang banyak.
- b. *Al-Maslahah al-Khassah* (المصلحة الخاصة), yaitu kemaslahatan pribadi dan ini sangat jarang sekali, seperti kemaslahatan yang berkaitan dengan pemutusan hubungan perkawinan seseorang yang dinyatakan hilang (*mafqud*). Pentingnya pembagian kedua kemaslahatan ini berkaitan dengan prioritas mana yang harus didahulukan apabila antara kemaslahatan umum bertentangan dengan kemaslahatan pribadi. Dalam pertentangan kedua kemaslahatan ini, Islam mendahulukan kemaslahatan umum daripada kemaslahatan pribadi.⁷

Dilihat dari segi keberadaan *masalahah* menurut *shara'* terbagi kepada⁸:

- a. *Al-Maslahah al-Mu'tabarah* (المصلحة المعتمدة), yaitu kemaslahatan yang didukung oleh *shara'*. Maksudnya dalil khusus yang menjadi dasar bentuk dan jenis kemaslahatan tersebut. Misalnya, hukuman atas orang yang meminum keras dalam hadis Rasulullah Saw dipahami secara berlainan oleh para ulama fikih, disebabkan perbedaan alat pemukul yang dipergunakan Rasulullah Saw ketika melaksanakan hukuman bagi orang yang meminum minuman keras. Ada hadis yang menunjukkan bahwa alat yang digunakan Rasul Saw adalah sandal/alas kakinya sebanyak 40 kali (HR. Ahmad ibn Hanbal dan al-Baihaqi) dari Ali bin Abi Talib.

⁷ Abu Hamid al-Ghazali, *al-Mustasfa*, Jilid I, hlm. 139; Abu Ishaq al Shatibi, *al-Muwafaqat*, Jilid II, hlm. 9-10; Ibnu Qudamah, *Raudah an-Nadir*, Jilid II, hlm. 44; Ibnu al-Hajib, *Mukhtasar Muntaha*, Jilid II, hlm. 240

⁸ Abu Ishaq asy-Shatibi, *al-Muwafaqat*, hlm. 281-287

Adapun hadis tersebut adalah:

جلده النبي صلى الله عليه وسلم نحو أربعين بالنعال⁹.

“Nabi menderanya sekitar 40 kali dengan sandal”

Adakalanya dengan pelepah pohon kurma juga sebanyak 40 kali (HR. Bukhari dan Muslim) dari Anas bin Malik ia berkata :

فجلده بجريدتين نحو أربعين¹⁰

“Maka Nabi menderanya dengan pelepah kurma sekitar 40 kali”

Oleh sebab itu, Umar ibn al-Khattab, setelah bermusyawarah dengan para sahabat lain, menjadikan hukuman dera bagi orang yang meminum minuman keras tersebut sebanyak 80 kali dera. Umar ibn al-Khattab meng-*qiyas*-kan orang yang meminum minuman keras kepada orang yang menuduh orang lain berbuat zina. Logikanya adalah, seseorang yang meminum minuman keras apabila mabuk, bicaranya tidak bisa terkontrol dan diduga keras akan menuduh orang lain berbuat zina. Hukuman untuk seseorang yang menuduh orang lain berbuat zina adalah 80 kali dera (QS. An-Nûr [24]: 4), yaitu:

وَالَّذِينَ يَرْمُونَ الْمُحْصَنَاتِ ثُمَّ لَمْ يَأْتُوا بِأَرْبَعَةِ شُهَدَاءَ فَاجْلِدُوهُمْ ثَمَانِينَ جَلْدَةً.

“Dan orang-orang yang menuduh wanita-wanita yang baik-baik (berbuat zina) dan mereka tidak mendatangkan empat orang saksi, maka deralah mereka (yang menuduh itu) delapan puluh kali dera.” (QS. An-Nûr [24]:4)

Oleh karena adanya dugaan keras menuduh orang lain berbuat zina akan muncul dari orang yang mabuk, maka Umar ibn al Khattab dan Ali ibn Abi Thalib mengatakan bahwa hukuman orang yang meminum minuman keras sama hukumannya dengan orang yang menuduh orang lain berbuat zina.

Cara melakukan *qiyas* (analogi) ini, menurut para ulama usul fikih, termasuk kemaslahatan yang didukung oleh *shara'*. Artinya, bentuk dan jenis hukuman dera 80 kali bagi seorang yang meminum minuman keras dianalogikan kepada hukuman seseorang yang menuduh orang lain berbuat zina. Inilah yang dimaksud para ulama usul fikih dengan kemaslahatan yang

⁹ Muhammad Ismail ash-Shan'ani, *Subul as-Salam*, (Kairo: Dar al-Hadis, 1425 H/2004 M), Jilid IV, hlm. 41

¹⁰ Muhammad Isma'il ash-Shan'ani, *Subul as-Salam*, hlm. 40

jenisnya didukung oleh *shara'*. Misal lain dari bentuk kemaslahatan yang didukung oleh *shara'* adalah seorang pencuri dikenakan hukuman keharusan mengembalikan barang yang ia curi kepada pemiliknya apabila masih utuh, atau mengganti dengan sama nilainya apabila barang yang dicuri itu telah habis. Hukuman ini dianalogikan para ulama usul fikih kepada hukuman bagi orang yang mengambil harta orang lain tanpa izin (*ghasab*), karena *shara'* menentukan hukuman bagi orang yang mengambil barang orang lain tanpa izin dengan mengembalikan barang itu, apabila masih ada, atau dengan yang sama nilainya, apabila barang itu sudah habis, sesuai dengan sabda Rasulullah saw.:

علي اليد ما أخذت حتى تؤديه. رواه أحمد و أبو داود، والترمذی، والنسائي والحاكم عن سمرة¹¹.

“Wajib bagi seseorang yang mengambil (barang orang lain tanpa izin) untuk mengembalikannya (HR. Ahmad, Abu Daud, at-Tirmidzi, an-Nasa’i, Ibn Majah dan al-Hakim dari Samurah).

Bentuk hukuman kewajiban mengembalikan barang orang yang dicuri jika barang curian itu masih utuh, dianalogikan kepada bentuk hukuman, bagi orang yang mengambil barang orang lain tanpa izin (*ghasab*). Kemaslahatan yang mendapat dukungan, baik jenis maupun bentuknya oleh *shara'* disebut dengan *Maslahah al mu'tabarah*. Kemaslahatan seperti ini, menurut kesepakatan para ulama, dapat dijadikan landasan hukum.

- b. *Al-Maslahah al-Mulghah* (المصلحة الملقاة), yaitu kemaslahatan yang ditolak oleh *shara'*, karena bertentangan dengan ketentuan *shara'*. Misalnya, *shara'* menentukan bahwa orang yang melakukan hubungan seksual di siang hari bulan Ramadan dikenakan hukuman dengan memerdekakan budak, atau puasa dua bulan berturut-turut, atau memberi makan 60 orang fakir miskin (HR. Bukhari dan Muslim). Abu Hurairah berkata bahwa seorang laki-laki datang kepada Nabi Muhammad Saw lalu ia berkata,

¹¹ Jalaluddin as-Suyuti, *al-Jami' ash-Shaghîr*, (Bairut: Dar al-Kutub al-Islamiyah, t.th.), Jilid II, hlm. 61

bahwasanya ia telah melakukan hubungan seksual di siang hari bulan Ramadhan. Rasulullah berkata :

أتجد ما تحرر رقبة؟ قال: لا، قال: أفستطيع أن تصوم شهرين متتابعين؟ قال: لا، قال: أفستجد ما تطعم به ستين مسكيناً؟¹²

“Apakah engkau bisa memerdekakan seorang budak?” Ia berkata : Tidak. Kemudian Rasulullah berkata (lagi) : “Apakah engkau mampu berpuasa dua bulan berturut-turut?” Ia berkata : Tidak. Rasulullah berkata (lagi): “Apakah engkau mampu memberi makan 60 orang miskin?”

Al-Laits ibn Sa’ad (94-175 H/ahli fikih Maliki di Spanyol), menetapkan hukuman puasa dua bulan berturut-turut bagi seorang (penguasa Spanyol) yang melakukan hubungan seksual dengan istrinya di siang hari Ramadan. Para Ulama usul fikih memandang hukuman ini bertentangan dengan hadis Rasulullah di atas, karena bentuk-bentuk hukuman itu harus diterapkan secara berurut. Apabila tidak mampu memerdekakan budak, baru dikenakan hukuman puasa dua bulan berturut-turut. Oleh sebab itu, para ulama usul fikih memandang mendahulukan hukuman puasa dua bulan berturut-turut dari memerdekakan budak merupakan kemaslahatan yang bertentangan dengan kehendak *shara’*: hukumannya batal. Kemaslahatan seperti ini, menurut *kesepakatan* para ulama, disebut dengan *al-Maslahah al mulghah* dan tidak bisa dijadikan landasan hukum.

- c. *Al-Maslahah al-Mursalah* (المصلحة المرسله), yaitu kemaslahatan yang keberadaannya tidak didukung *shara’* dan tidak pula dibatalkan/ditolak *shara’* melalui dalil yang dirinci. Kemaslahatan dalam bentuk ini terbagi dua, yaitu: 1) *Maslahah al-Gharibah* (المصلحة الغريبة), yaitu kemaslahatan yang aneh, asing, atau kemaslahatan yang sama sekali tidak ada dukungan dari *shara’*, baik secara rinci maupun secara umum.¹³ Para ulama usul fikih tidak dapat mengemukakan contoh pastinya. Bahkan Imam asy-Syatibi mengatakan kemaslahatan seperti ini tidak ditemukan

¹² Lihat al-Bukhari dan Muslim, *al-Lu’lu’ wa al-Marjan*, (t.t.: Dar al Fikr, t.th.), Jilid 2, hlm. 11-12

¹³ Lihat Ahmad Munif Suratmaputra, *Filsafat Hukum Islam al-Ghazali, Masalah Mursalah dan Relevansinya dengan Pembaharuan Hukum Islam*, (Jakarta: Pustaka Firdaus, 2002), Cet. I, hlm. 112

dalam praktik, sekalipun ada dalam teori. 2). *Al-Maslahah al-Mursalah*, yaitu kemaslahatan yang tidak didukung dalil *shara'* atau *nash* yang rinci, tetapi didukung oleh sekumpulan makna *nash* (ayat atau hadis).¹⁴

3. *Maslahah Mursalah* dalam Kitab Usul Fikih al-Ghazali

Pada masa al-Ghazali, kajian usul fikih telah mengalami kemajuan cukup pesat. Seiring dengan telah melembaga dan meluasnya kajian fikih dengan berbagai mazhab yang ada. Kajian, diskusi, dan penulisan di bidang usul fikih telah menjadi tradisi keilmuan di kalangan ulama Islam yang sangat membanggakan dan perlu mendapat acungan jempol. Kajian tentang *maslahah mursalah* yang pada masa-masa sebelumnya belum banyak diungkap, pada masa itu telah ramai didiskusikan.

Pandangan *usuliyin* tentang *maslahah mursalah* dan bagaimana kedudukannya dalam kaitannya dengan upaya pengembangan hukum Islam telah banyak menyebar dan ditemukan, terutama dalam kitab-kitab usul fikih kalangan Malikiyah. Kalau *Usuliyin* dari kalangan *Mutakallimin* (Shafi'iyah) pada periode sebelum al-Ghazali tidak banyak membahasnya, al-Ghazali dapat dinilai sebagai tokoh *Usuliyin* mazhab Shafi'i yang paling banyak berbicara dan menaruh perhatian terhadap *Maslahah mursalah* ini. Bahkan tidak berlebihan kalau dikatakan bahwa apa yang dibicarakan al-Ghazali tentang *maslahah mursalah* tersebut (khususnya yang terdapat pada kitab *Shifa' al-Ghalil* dan *al-Mustasfa*) belum pernah diungkap oleh para pendahulunya.

Al-Ghazali membicarakan *Maslahah mursalah* dalam keempat karyanya, yaitu *al-Mankhul*, *Asas al-Qiyas*, *Shifa' al-Ghalil*, dan *al-Mustasfa*. Cara atau metode al-Ghazali dalam menyampaikan ide-ide dan pemikirannya dalam keempat buku tersebut tidak sama, saling berlainan. Demikian juga, ada beberapa istilah yang dalam masing-masing kitab tersebut penggunaan dan pengertiannya saling berbeda. Hal inilah antara lain yang menyebabkan sebagian peneliti tentang pandangan al-Ghazali mengambil kesimpulan bahwa pandangan

¹⁴ Nasrun Haroen, *Usul Fikih*, Jilid I, hlm. 118-119; dan Lihat: Al-Ghazali, *Shifa' al-Ghalil*, (Baghdad: Mathba'ah al-Irsyad, 1971), hlm. 209-210.

serta sikap al-Ghazali tentang *maslahah mursalah* pada masing-masing kitab tersebut berlainan dan berbeda-beda tersebar dalam keempat kitab tersebut¹⁵ sebagai berikut:

a. Dalam Kitab *al-Mankhul* (المنقول)

Pandangan al-Ghazali tentang *maslahah mursalah* dalam kitab *al-Mankhul* disampaikannya pada saat ia berbicara tentang *qiyas*. Al-Ghazali antara lain menyebutkan bahwa *istidlal* (istilah khusus yang dipakai al-Ghazali dalam kitab ini untuk menjelaskan *maslahah mursalah*) itu ada dua. *Pertama* disebut *istidlal mursal* (استدلال المرسل) dan *kedua* *istidlal sahih* (استدلال الصحيح)¹⁶

Istidlal mursal yang dimaksud oleh al-Ghazali dalam kitab *al-Mankhul* ini adalah *maslahah* yang sama sekali tidak ditemukan dalilnya dalam *shara'*, baik yang membenarkan, maupun yang membatalkan.¹⁷

Apa yang diungkapkan al-Ghazali dalam *al-Mankhul* itu kiranya dapat diambil kesimpulan:

- 1) *Maslahah* (kemaslahatan) itu terbagi menjadi dua. *Pertama* *maslahah* yang sama sekali tidak ditemukan dalilnya di dalam hukum Islam, baik secara umum maupun khusus (*maslahah gharibah*); dan *kedua* *maslahah* yang sejalan dan relevan dengan penetapan hukum Islam.
- 2) *Maslahah* yang sama sekali tidak ditemukan dalilnya dalam *shara'* (hukum Islam), menurut al-Ghazali tidak terwujud, yang oleh karenanya, tidak bisa dikatakan untuk diterima atau ditolak. Sedangkan *maslahah* yang sejalan dan relevan dengan penetapan Hukum Islam dan tidak berlawanan dengan Al Qur'an, Sunnah, atau *ijma'* dapat diterima. Inilah *Maslahah mursalah* yang dapat dijadikan dasar pertimbangan dalam menetapkan hukum Islam.
- 3) *Maslahah* yang tidak sejalan dengan penetapan hukum Islam dan berlawanan dengan Al-Qur'an, Sunnah, atau *ijma'* harus

¹⁵ Ahmad Munif Suratmaputra, *Filsafat Hukum Islam al-Ghazali*, hlm. 107

¹⁶ Lihat Al-Ghazali, *al-Mankhul min Ta'liqat al-Ushul*, (Damaskus: Dar al-Fikr, 1980), hlm. 359-364

¹⁷ Lihat Amir Syarifuddin, *Usul Fikih*, (Jakarta: Logos Wacana Ilmu, 2001), Jilid II, hlm. 333-334

ditolak, tidak dapat dijadikan pertimbangan/dalil dalam menetapkan hukum Islam.¹⁸

Dengan demikian, maka menurut al-Ghazali dalam kitabnya

al Mankhul, bahwa *maslahah* yang dapat dijadikan *hujjah* adalah : *maslahah* yang sejalan atau ada relevansinya dengan penetapan Hukum Islam dan *maslahah* itu tidak bertentangan dengan Al Qur'an, Sunnah, atau *ijma'*, menurut al Ghazali, dapat diterima sebagai dalil penetapan hukum Islam, walaupun *maslahah* itu tidak ada dalil tertentu yang menunjukkannya. *Maslahah* atau kemaslahatan semacam itulah yang disebut dengan *maslahah mursalah*. Dengan demikian, menurut al Ghazali, *maslahah mursalah* yang dapat diterima atau dijadikan dalil hukum Islam, berdasarkan ungkapannya dalam *al-Mankhul* tersebut, haruslah memenuhi dua syarat:

- 1) *Maslahah* tersebut sejalan dengan penetapan hukum Islam (*munasib* dan *muttarid*). Inilah yang oleh al-Ghazali di dalam *Shifa' al-Ghalil* dan *al-Mustasfa* disebut dengan *mula'imah/ mula'amah*.
- 2) *Maslahah* itu tidak bertentangan dengan Al-Qur'an, Sunnah, atau *ijma*.

Adapun *maslahah mursalah* yang dapat dibenarkan, al-Ghazali memberi contoh, antara lain, yaitu: bahwa berdasarkan *maslahah mursalah*, sah seseorang menjadi kepala negara dan semua tindakannya (yang tidak kontra dengan hukum Islam) dipandang sah kendati orang tersebut tidak memenuhi persyaratan untuk menjadi kepala negara, selama ia mampu menjaga stabilitas nasional, mengatur rakyatnya, dipatuhi, dan disegani oleh semua rakyatnya. Sebab, dalam kondisi seperti sekarang ini sangat sulit untuk mencari seseorang yang benar-benar dapat memenuhi kriteria sebagai kepala negara sebagaimana digariskan Islam. Kenapa hal itu dibenarkan? Al Ghazali memberi alasan, karena bila tidak, dalam negara/bangsa yang tidak ada pimpinannya akan

¹⁸ Lihat Ahmad Munif Suratmaputra, *Filsafat Hukum Islam al-Ghazali*, hlm. 112

terjadi *chaos*, kekacauan dan malapetaka yang membawa dampak kehancuran.¹⁹

b. Dalam Kitab *Asas al-Qiyas* (أساس القياس)

Sesuai dengan nama Kitab ini sebenarnya khusus berbicara tentang ihwal *qiyas*. Al Ghazali menyusun kitab ini untuk memenuhi tentang ihwal *qiyas*. Al Ghazali menyusun kitab ini untuk memenuhi permintaan pasar dan menjembatani adanya dua kubu yang saling berseberangan, yaitu golongan yang berpendirian teguh untuk menggunakan *qiyas* dalam menetapkan Hukum Islam, dan kelompok yang menolak serta tidak membenarkannya. Oleh karena itu, pembicaraan tentang *masalah mursalah* dalam kitab ini hanya dibicarakan secara sepintas di sela-sela pembicaraannya tentang *qiyas ikhlah*. *Qiyas ikhlah* ialah *qiyas* dimana sifat yang dijadikan tanda untuk hukum sejalan dengan penetapan hukum itu (*munasib*).²⁰

Al-Ghazali mencontohkan dengan pandangan Imam Shafi'i yang menyatakan bahwa seorang ayah yang menggauli hamba sahaya wanita (*jariyah*) milik anak lelakinya hingga hamil dan melahirkan, menjadi sebab pindahnya hak milik *jariyah* tersebut dari anak kepadanya. Hal ini ditetapkan tidak berdasarkan *nas* tertentu. Sebab memang tidak ada *nas* yang menetapkan demikian. Pertimbangan m Shafi'i ini adalah kemaslahatan. Seorang ayah berhak mendapatkan perlindungan dan pemeliharaan dari anaknya untuk menjaga kehormatan (nama baik), agama, dan nasabnya. Anak wajib melakukan itu. Di sini ayah telah melakukan sesuatu yang mendorong direalisasikannya hak dan kewajiban tersebut. Oleh karena itu, berdasarkan *Maslahah mursalah*, hak milik anak terhadap *jariyah* itu, dengan demikian, berpindah kepada ayahnya.²¹

c. Dalam Kitab *Shifâ' al-Ghalîl* (شفاء الغليل)

Pembicaraan tentang *masalah mursalah* dalam kitab ini, khusus berbicara tentang seluk-beluk dan *ihwal qiyas*, khususnya dalam masalah '*illat*. Pada saat membicarakan persharatan '*illat* sifat-sifat apa saja yang memenuhi kriteria untuk dijadikan '*illat*, al Ghazali

¹⁹ Lihat Al-Ghazali, *al Mankhul*, hlm. 370

²⁰ Lihat Ahmad Munif, *Filsafat Hukum Islam al-Ghazali*, hlm. 113-114

²¹ Lihat Al-Ghazali, *Asas al Qiyas*, (t.t., Maktabah al-Ubaikan, 1993), hlm. 99

secara menukik membicarakan *maslahah mursalah*. Hal ini wajar, karena antara *qiyas* dan *maslahah mursalah* tersebut memang saling bersinggungan. *Qiyas* pendekatan dan pengembangannya bertumpu pada 'illat yang tiada lain adalah berupa *maslahah* (kemaslahatan) dengan kriteria-kriteria tertentu. Demikian juga *maslahah mursalah*, pendekatan dan pengembangannya juga bertumpu pada *Maslahah* dengan kriteria-kriteria tertentu pula. Bedanya, *Maslahah* yang ada pada *qiyas* itu ada dalil khusus yang menunjukkannya. Sementara, *maslahah* pada *maslahah mursalah* tidak ada dalil khusus yang menunjukkannya.²²

Dalam kitab *Shifa' al Ghalil* ini, al Ghazali memberikan pengertian *maslahah* menurut bahasa dan istilah *shara'*. *Maslahah* menurut bahasa ialah menarik manfaat dan menolak mudarat. Sedangkan pengertian *maslahah* menurut istilah *shara'*, ialah memelihara hal-hal yang menjadi tujuan *shara'*. Hal-hal yang menjadi tujuan *shara'* itu, ada yang bersifat duniawi dan ada yang bersifat keagamaan, yaitu menarik *maslahah* dan menolak *mafsadah*. Sedangkan *maslahah mursalah*, al-Ghazali mendefinisikannya, bahwa *maslahah mursalah* itu adalah kemaslahatan yang sejalan dengan tindakan *shara'*, yang tidak didukung oleh dalil tertentu.²³ Menurut al Ghazali, bahwa kemaslahatan yang sesuai/sejalan dengan hukum *shara'* dimaksudkan untuk memelihara agama, jiwa, akal, keturunan dan harta.²⁴ *maslahah mursalah* yang dapat dijadikan pertimbangan dalam penetapan Hukum Islam adalah *Maslahah* yang bersifat *daruriyyah* dan *hajiyyah* sedangkan *maslahah* yang bersifat *tahsiniyyah* tidak dapat dijadikan pertimbangan dalam penetapan Hukum Islam, kecuali ada dalil yang mendukungnya.²⁵

d. Dalam Kitab *al-Mustashfa* (المستصفى)

Dalam kitab *al-Mustasfa*, al-Ghazali mengawali pembahasannya dengan menyebutkan macam-macam *maslahah* dilihat dari segi dibenarkan dan tidaknya oleh dalil *shara'*, terbagi menjadi

²² Lihat Ahmad Munif, *Filsafat Hukum Islam al-Ghazali*, hlm. 117

²³ Lihat Al-Ghazali, *Shifa al Ghalil*, hlm. 207; dan lihat Amir Syarifuddin, *Usul Fikih*, Jilid II, hlm. 333, 334

²⁴ Lihat Nasrun Haroen, *Usul Fikih*, Jilid I, hlm. 114

²⁵ Lihat Al-Ghazali, *Syifa' al-Ghalil*, hlm. 208

tiga macam: *masalahah* yang dibenarkan oleh *shara'*, *masalahah* yang dibatalkan oleh *shara'*, dan *masalahah* yang tidak dibenarkan dan tidak pula dibatalkan oleh *shara'* (tidak ada dalil khusus yang membenarkan atau membatalkannya).

Adapun *masalahah* yang dibenarkan oleh *shara'* maka ia dapat dijadikan *hujjah* dan kesimpulannya kembali kepada *qiyas*, yaitu mengambil hukum dari jiwa/semangat *nash* dan *ijma'*. Contohnya kita menghukumi bahwa setiap minuman dan makanan yang memabukkan adalah haram diqiyaskan kepada *khamr*, karena khamar itu diharamkan untuk memelihara akal yang menjadi tempat bergantungnya (pembebanan) hukum. Hukum haram yang ditetapkan *shara'* terhadap *khamr* itu sebagai bukti diperhatikannya kemaslahatan ini.

Macam yang kedua adalah *masalahah* yang dibatalkan oleh *shara'*. Contohnya seperti pendapat sebagian ulama kepada salah seorang raja ketika melakukan hubungan suami istri di siang hari Ramadhan, hendaklah puasa dua bulan berturut-turut. Ketika pendapat itu disanggah, kenapa ia tidak memerintahkan raja itu untuk memerdekakan hamba sahnya, padahal ia kaya, ulama itu berkata, 'Kalau raja itu saya suruh memerdekakan hamba sahnya, sangatlah mudah baginya, dan ia dengan ringan akan memerdekakan hamba sahnya untuk memenuhi kebutuhan *shahwatnya*. Maka maslahatnya, wajib ia berpuasa dua bulan berturut-turut, agar ia jera.' Ini adalah pendapat yang batal dan menyalahi *nas* dengan *masalahah*. Membuka pintu ini akan merobah semua ketentuan-ketentuan hukum Islam dan *nash-nashnya* disebabkan perobahan kondisi dan situasi.

Macam yang ketiga adalah *masalahah* yang tidak dibenarkan dan tidak pula dibatalkan oleh *shara'* (tidak ditemukan dalil khusus yang membenarkan atau membatalkannya). Yang ketiga inilah yang dikenal dengan *masalahah mursalah*".²⁶

Kalau diamati, uraian al-Ghazali tentang *masalahah mursalah* dalam kitab-kitabnya, yaitu *al Mankhul*, *asas al-Qiyas*, *Shifa al-Ghalil* dan *al-Mustashfa*, dapat disimpulkan, bahwa menurut al-Ghazali, *masalahah al-mursalah* dapat dijadikan *hujjah* dengan persyaratan-persyaratan sebagai berikut:

²⁶ Lihat Ahmad Munif, *Filsafat Hukum Islam al-Ghazali*, hlm. 124

- 1) *Maslahah* itu sejalan dengan jenis tindakan-tindakan *shara'*/penetapan hukum Islam (yang dimaksudkan untuk memelihara agama, akal, jiwa, harta dan keturunan/kehormatan). Inilah persyaratan inti bagi diterimanya *maslahah mursalah*. *Maslahah mulghah* (yang bertentangan dengan *nas* atau *ijma'* harus ditolak. Demikian juga *maslahah gharibah* (yang sama sekali tidak ada dalilnya, baik yang membenarkan maupun yang membatalkan). Bahkan al Ghazali menyatakan *Maslahah* semacam itu hakikatnya tidak ada.
- 2) *Maslahah* itu harus berupa *maslahah daruriyyah* atau *hajiyyah* yang menempati kedudukan *daruriyyah*. *Maslahah tahsiniyyah* tidak dapat dijadikan *hujjah*/pertimbangan penetapan hukum Islam, kecuali ada dalil khusus yang menunjukkannya, yang berarti penetapan hukumnya itu lewat *qiyas*, bukan atas nama *Maslahah mursalah*.²⁷

Dalam kitabnya *al-Mustashfa*, al-Ghazali menyebut *maslahah mursalah* dengan istilah *istishlah* (استصلاح). Menurut al-Ghazali, apabila yang dimaksud dengan *maslahah mursalah* itu adalah *istishlah* maka tidak ada jalan untuk menolaknya, di mana *istishlah* atau *maslahah mursalah* itu adalah bertujuan untuk memelihara salah satu lima tujuan hukum Islam, yaitu memelihara agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta.

Kemudian al-Ghazali mensyaratkan tiga *maslahah* yang dapat dipandang sebagai *maslahah mursalah*, yaitu: 1) Harus bersifat *qat'i*; 2). Harus bersifat *kulli*; dan 3) Tidak bertentangan dengan Al Qur'an dan Sunnah.²⁸

Al-Ghazali juga membagi *maslahah* menjadi tiga, yaitu 1) *Maslahah Mu'tabarah*, 2) *Maslahah Mulghah*, dan 3) *Maslahah Mursalah/Istishlah*.

Al-Ghazali menyatakan bahwa setiap *maslahah* yang kembali kepada pemeliharaan maksud *shara'* yang diketahui dari Al Qur'an, *Sunnah* dan *Ijma'*, tetapi tidak dipandang dari ketiga dasar tersebut secara khusus dan tidak juga melalui metode *qiyas*, maka dipakai *al*

²⁷ Lihat Ahmad Munif, *Filsafat Hukum Islam al-Ghazali*, hlm. 132, 134.

²⁸ Lihat Ade Dedi Rohayana, *Ilmu Usul Fikih*, (Pekalongan: STAIN Pekalongan Press, 2004), hlm. 161

masalah al mursalah. Jika memakai *qiyas*, harus ada dalil *asal* (*maqis 'alaih*). Cara mengetahui *masalah* yang sesuai dengan tujuan ini adalah dari beberapa dalil yang tidak terbatas, baik dari Al Qur'an, Sunnah, *Qarinah-Qarinah* (indikasi-indikasi), maupun dari isharat-isharat. Oleh karena itu, cara penggalian *masalah* seperti itu disebut *masalah mursalah*.²⁹ Artinya, terlepas dari dalil-dalil secara khusus, tetapi termasuk pada petunjuk umum dari beberapa dalil *shara'*.

Lebih jauh al Ghazali menegaskan bahwa apabila kita menafsirkan *masalah* dengan pemeliharaan *shara'*, maka tidak ada jalan bagi kita untuk berselisih dalam mengikutinya, bahkan wajib meyakinkannya bahwa *masalah* seperti itu adalah *hujjah* agama. Sekiranya dikatakan ada perbedaan pendapat dalam hal ini, perbedaan tersebut hanya merupakan pertentangan antara satu *masalah* dengan yang lainnya atau pertentangan tujuan *shara'* dengan lainnya. Dalam hal ini, wajib mentarjih yang lebih kuat.³⁰

Dari pernyataan al-Ghazali tersebut dapat disimpulkan bahwa *masalah mursalah* (*istishlah*) menurut pandangannya adalah suatu metode *istidlal* (mencari dalil) dari *nas shara'* yang merupakan dalil tambahan terhadap *nas shara'*, tetapi ia tidak keluar dari *nas shara'*. Menurut pandangannya, ia merupakan *hujjah qat'iyat* selama mengandung arti pemeliharaan maksud *shara'* (مقاصد الشريعة), meskipun dalam penerapannya *zanni*.

4. Persamaan dan Perbedaan *Maslahah* Menurut al-Ghazali, asy-Syatibi dan ath-Thufi

a. Persamaan dan Perbedaan *Maslahah* Menurut al-Ghazali dan asy-Syatibi.³¹

- 1) Persamaan *Maslahah* menurut al-Ghazali dan asy-Syatibi:
 - a) *Maslahah* harus sejalan dengan jenis dan tindakan-tindakan *shara'*
 - b) *Maslahah* tidak boleh bertentangan dengan *Al-Qur'an*, *as-Sunnah* dan *al-Ijma'*

²⁹ Lihat Al-Ghazali, *al-Mustashfa*, Jilid I, hlm. 310

³⁰ Al-Ghazali, *a- Mustashfa*, Jilid I, hlm. 310

³¹ Lihat Abu Hamid Al-Ghazali, *al-Mustashfa*, Jilid I, hlm. 286; Abu Ishaq asy-Syatibi, *al-Muwafaqat*, Jilid II, hlm. 38

- c) *Maslahah* hanya berlaku dalam masalah mu'amalat, bukan dalam masalah ibadat dan akidah
- 2) Perbedaan *maslahah* menurut al-Ghazali dan asy-Syatibi
Al-Ghazali menambahkan:
 - a) *Maslahah* hendaknya yang berhubungan dengan masalah *daruriyyat*, atau *hajiyyat* yang dapat menduduki kedudukan darurat.
 - b) *Maslahah* hendaknya yang bersifat *kulli*.
- b. Persamaan dan perbedaan *maslahah* menurut Imam al-Ghazali dan ath-Thufi (675-716 H/1276-1316 M)**
 - 1) Persamaan *Maslahah* menurut Imam al-Ghazali dan ath-Thufi:
Maslahah hanya berlaku dalam masalah muamalah dan adat kebiasaan. Adapun dalam masalah ibadah atau ukuran-ukuran yang ditetapkan *shara'*, seperti salat zuhur 4 rakaat, puasa selama satu bulan dan tawaf dilakukan 7 kali putar, tidak termasuk objek *maslahah*, karena masalah-masalah seperti ini merupakan hak Allah semata.
Maslahah hanya berlaku dalam masalah mu'amalat dan tidak berlaku dalam masalah ibadat dan akidah.
 - 2) Perbedaan *Maslahah* menurut al-Ghazali dan ath-Thufi:
 - a) Menurut al Ghazali
Maslahah betapapun bentuknya, harus mendapatkan dukungan dari *shara'*, baik melalui nash tertentu, maupun melalui makna yang dikandung oleh sejumlah *nas*. Pendapat ini sama dengan pendapat para ulama Usul Fikih.
 - b) Menurut Najm ad-Din ath-Thufi
 - (1) *Maslahah* merupakan dalil yang bersifat mandiri dan menempati posisi yang kuat dalam menetapkan hukum *shara'*, baik *maslahah* itu mendapat dukungan dari *shara'*, atau tidak karena *maslahah* itu didasarkan kepada pendapat akal semata.
Oleh sebab itu, apabila *ijma'* bertentangan dengan *maslahah*, maka didahulukan *maslahah*

dengan cara *takhsis nash* (pengkhususan hukum) dan *bayan* (perincian, atau penjelasan).

- (2) Akal bebas menentukan kemaslahatan dan kemafsadatan, khususnya dalam bidang muamalat dan adat. Pandangan ini berbeda dengan pandangan al-Ghazali dan Jumhur ulama usul fikih yang mengatakan, bahwa sekalipun kemaslahatan dan kemudaratannya itu dapat dicapai dengan akal, namun kemaslahatan itu harus mendapatkan dukungan dari *nash*, atau *ijma'*, baik bentuk, sifat, maupun jenisnya.³²

Pendapat Najm ad-Din ath-Thufi tersebut, sangat bertentangan dengan pandangan Imam Ghazali, asy-Syatibi, bahkan bertentangan dengan paham jumhur ulama usul fikih pada zamannya, karena menurut para ulama usul fikih ketika itu, bagaimana pun bentuk *masalahah*, harus mendapatkan dukungan dari *shara'*, baik melalui *nash* tertentu, maupun melalui makna yang dikandung oleh sejumlah *nash*.

5. Isu-Isu Ushul Fikih Kontemporer dan Penerapannya

- a. Jika benda-benda milik orang sejadid ini telah bercampur baur dengan harta dari penghasilan yang haram karena telah dilakukan dengan berbagai transaksi yang tidak dibenarkan oleh *shara'* dan telah bercampur dengan harta kekayaan dari hasil korupsi, kolusi, manipulasi, copet, curian, penjarahan dan sebagainya sehingga sulit memperoleh dan membedakan antara harta yang haram dan murni halal, maka berdasarkan *masalahah mursalah* Imam Ghazali, boleh bagi penduduk mengambil harta itu sesuai dengan kebutuhannya, seperti mengambil uang dari Bank, atau sesuai dengan haknya seperti menerima gaji dari pemerintah bagi pegawai negeri sesuai dengan hasil keringatnya, sebagaimana telah diketahui bahwa uang gaji dari pemerintah itu sudah bercampur antara uang dari hasil transaksi yang halal dengan yang haram. Sebab kalau hal itu tidak dihalalkan, atau tidak dibenarkan,

³² Lihat Mustafa Zaid, *Nazhariyyah al-Mashlahah fi al-Fiqh al-Islamy wa Najm ad-Din ath-Thufi*, (Kairo: Dar al-Fikr al-'Arabi, 1964), hlm. 133-136

maka lalu lintas kehidupan ekonomi dan kegiatan keagamaan akan macet dan terhenti. Tentu hal itu akan mengakibatkan rusaknya kehidupan, yang jelas hal ini tidak dibenarkan oleh Islam.³³

- b. Berdasarkan *masalah mursalah*, sah seseorang menjadi kepala negara dan semua tindakannya yang tidak bertentangan dengan hukum Islam, walaupun orang tersebut tidak memenuhi persyaratan untuk menjadi kepala negara selama ia mampu menjaga stabilitas nasional, mengatur rakyatnya, dipatuhi dan disegani oleh semua rakyatnya. Sebab dalam kondisi seperti sekarang ini sangat sulit untuk mencari seseorang yang benar-benar dapat memenuhi kriteria sebagai kepala negara sebagaimana ditentukan dalam ajaran Islam. Menurut al-Ghazali hal itu dapat dibenarkan, karena jika dalam suatu negara tidak ada pemimpinnya akan terjadi chaos, kekacauan dan malapetaka yang dapat menghancurkan negara itu.³⁴
- c. Berdasarkan *masalah mursalah*, kepala negara atau pejabat yang terkait boleh/dapat memecat pejabat yang terbukti melakukan korupsi, kolusi dan nepotisme (KKN) yang melanggar perundang-undangan dan peraturan yang telah ditetapkan oleh pemerintah, atau tidak profesional dan tidak kapabilitas.
- d. Berdasarkan *masalah mursalah*, pemerintah boleh/dapat melarang para mahasiswa untuk berdemonstrasi yang anarkis dan brutal, merusak bangunan, mengganggu ketertiban umum dan lain-lain.
- e. Berdasarkan *masalah mursalah*, pemerintah dapat/boleh menetapkan mata uang yang digunakan dan menetapkan pajak harta kekayaan, restribusi perpajakan, menetapkan standar harga, pendistribusian sembako, pemberian kredit kepada usaha kecil, pemotongan gaji pegawai negeri untuk mengatasi krisis moneter, untuk penghapusan SPP,

³³ Lihat Al-Ghazali, *al-Mankhul*, hlm. 369

³⁴ Liha Ahmad Munif Suratmaputra, *Filsafat Hukum Islam al Ghazali*, hlm. 112

pengaturan letak bangunan tempat-tempat ibadah dan lain-lain yang mendatangkan masalah.³⁵

- f. Berdasarkan *maslahah mursalah*, pemerintah dapat/boleh membuat Undang-Undang Pemilu dan kepartaian, membatasi pendirian partai dan membatasi kekuasaan presiden, likuidasi bank bermasalah, rekapitulasi bank, kode etik jurnalistik, aturan berkampanye, sanksi berat bagi pejabat yang ber-KKN, pengaturan rumah ibadat, pasar, tempat-tempat hiburan, lapangan golf, perumahan daerah-daerah industri, pertanian, pendirian yayasan dan lembaga pendidikan dan lain-lain.³⁶

Dari beberapa contoh isu-isu dan permasalahan yang telah disebutkan di atas, nampak bahwa *maslahah mursalah* Imam Ghazali amat relevan untuk diterapkan dalam menetapkan hukum berbagai isu-isu kontemporer.

C. PENUTUP

Dari uraian tentang *maslahah mursalah* Imam al-Ghazali dapat dirumuskan sebagai berikut :

- a. *Maslahah* menurut al-Ghazali adalah mengambil manfaat dan menolak kemudaratan dalam rangka memelihara tujuan *shara'* (مقاصد الشريعة). Tujuan *shara'* yaitu memelihara agama, jiwa, akal, keturunan dan harta. Sedangkan *Maslahah Mursalah (Istishlah)* menurut al-Ghazali adalah kemaslahatan yang tidak didukung dalil *shara'*, atau *nash* yang rinci, tetapi didukung oleh sekumpulan makna *nash* (ayat dan hadis).
- b. Isu-isu kontemporer yang dapat diselesaikan dengan *maslahah mursalah/istishlah* Imam al-Ghazali antara lain:
- 1) Berdasarkan *maslahah mursalah* boleh/halal mengambil uang/harta yang telah bercampur-baur antara yang halal dan haram yang sulit memilah serta membedakannya.
 - 2) Berdasarkan *maslahah mursalah* boleh menjadi kepala negara seseorang yang tidak memenuhi persharatan selama semua tindakannya tidak bertentangan dengan hukum Islam dan selama ia mampu menjaga stabilitas nasional, mengatur

³⁵ Ahmad Munif Suratmaputra, *Filsafat Hukum Islam al Ghazali*, hlm. 183-184

³⁶ Ahmad Munif Suratmaputra, *Filsafat Hukum Islam al Ghazali*, hlm. 182

rakyatnya, dipatuhi dan disegani oleh semua rakyatnya, karena jika dalam suatu negara tidak ada pemimpinnya akan terjadi *chaos*, kekacauan dan malapetaka yang dapat menghancurkan negara itu.

- 3) Berdasarkan *masalah mursalah*, kepala negara, atau pejabat yang terkait dapat memecat pejabat yang terbukti melakukan KKN, melanggar perundang-undangan, peraturan-peraturan yang telah ditetapkan oleh pemerintah, atau tidak profesional dan tidak kapabilitas.
- 4) Dan lain-lain yang dapat mendatangkan masalah dan mencegah kemudaran.

Demikianlah pokok-pokok pikiran tentang “*Masalah Mursalah Menurut Imam al-Ghazali*” yang dapat penulis kemukakan. Semoga bermanfaat.[]

DAFTAR PUSTAKA:

- al-Bukhari, Muhammad bin Isma'il dan Muslim an-Naisaburi, *al Lu'lu wa al-Marjan*, (t.t., Dar al Fikr, t.th.)
- al-Ghazali, Abu Hamid, *al-Mustasfa fi 'Ilmi al-Usul*, (Bairut: Dar al-Kutub al 'Ilmiyah, 1983)
- _____, *al-Mankhul min Ta'liqat al-Usul*, (Damsyiq: Dar al Fikr, 1980)
- _____, *Asâs al-Qiyâs*, (t.t., Maktabah al-Ubaikan, 1993)
- _____, *Shifâ' al-Ghalîl*, (t.th)
- Haroen, Nasrun, *Usul Fikih*, (Jakarta: Logos Wacana Ilmu, 1422 H/2001 M),
Cet. III
- Hasan, Husain Hamid, *Nazariyah al Maslahah Fi al Fiqh al Islami*, (al Qahirah: Dar al Nahdah al 'Arabiyah, 1971)
- Ibnu al-Hajib, *Mukhtashar Muntaha*, (Kairo: al-Matba'ah al-Amiriyah, 1328H)

- Ibnu Qudamah. *Raudah al Nadir*, (Bairut: Muassasah ar-Risalah, 1978)
- Majma' al-Lughah al-'Arabiyah, *al-Mu'jam al-Wasith*, (Kairo: Dar al-Ma'arif, 1392 H/1972), Cet. II
- Rohayana, Ade Dedi, *Ilmu Usul Fikih*, (Pekalongan: STAIN Pekalongan Press, 2004)
- ash-San'ani, *Subul as-Salam*, (Kairo: Dar al Hadith, 1425 H/2004 M)
- Suratmaputra, Ahmad Munif. *Filsafat Hukum Islam al-Ghazali, Masalah Mursalah & Relevansinya dengan Pembaharuan Hukum Islam*, (Jakarta: Pustaka Firdaus, 2002), Cet. I
- Syarifuddin, Amir. *Usul Fikih*, (Jakarta: Logos Wacana Ilmu, 2001)
- asy-Syatibi, Abu Ishaq. *al-Muwafaqat fi Usul asy-Shari'ah*, (Bairut: Dar al-Ma'rifah, 1973)